



MOA

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS
DAN
UPT. PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
TENTANG
KERJASAMA BIDANG PERPUSTAKAAN

Nomor PIHAK PERTAMA : 126/UN16.30/TA.01/2024

Nomor PIHAK KEDUA : B.297/Un.13/PERPUS/09/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Belas, bulan September, tahun Dua Ribu Dua puluh Empat, bertempat di Padang, Sumatera Barat, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **apt. Yori Yuliandra, M.Farm., P.hD**
NIP : 198507142012121002
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan Universitas Andalas
A l a m a t : Kampus Unand Limau Manis Padang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh M. Jamil Bukittinggi yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

II. Nama : **Dr. Resty Jayanti Fakhlina, S.Sos., M.A**
NIP : 198601102015032005
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang
A l a m a t : Kampus 3 UIN Imam Bonjol Padang Sungai Bangek, Kel. Balai Gadang, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Perpustakaan Universitas Andalas yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;
PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan kepala UPT Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Curup yang melaksanakan tugas-tugas akademik di bidang perpustakaan pada perguruan tinggi terkait ;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** juga merupakan Koordinator Perpustakaan Universitas Andalas yang melaksanakan tugas-tugas akademik di bidang perpustakaan pada perguruan tinggi terkait.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Atas dasar hal tersebut, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama dalam penyelenggaraan kerjasama perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, penggunaan, dan pengembangan perpustakaan di lingkungan **KEDUA BELAH PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Pemanfaatan koleksi bersama oleh anggota perpustakaan kedua belah pihak dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di perpustakaan masing-masing;
- b. Pengembangan literasi perpustakaan;
- c. Perbantuan dan tukar menukar tenaga ahli ;
- d. Pemagangan staf;
- e. Lokakarya, survey, seminar, dan pelatihan;
- f. Penelitian bersama; dan
- g. Kegiatan lain yang disetujui oleh kedua belah pihan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN



Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada sumber-sumber yang sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan **KEDUA BELAH PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **KEDUA BELAH PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **KEDUA BELAH PIHAK** akan berperan sebagai penggerak pemanfaatan perpustakaan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK**.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

- (2) **KEDUA BELAH PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Kesepakatan Bersama diperpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kesepahaman Bersama ini diakhiri.
- (3) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama.

Pasal 6

EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama selanjutnya.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **KEDUA BELAH PIHAK** dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Apabila Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kesepahaman Bersama ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **KEDUA BELAH PIHAK**

Pasal 8

PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **KEDUA BELAH PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Kepala UPT. Perpustakaan
Universitas Andalas

PIHAK KEDUA

Kepala UPT Perpustakaan UIN
Mam Bonjol Padang,



apt. Yori Yuliandra, M.Farm., P.hD



Dr. Resty Jayanti Fakhlina, S.Sos., M.A